

#### PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

No: --/AP/--/---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jabatan : Alamat :

Yang bertindak atas nama penerbit Lembaga Pendidikan Anak Hebat (AHE Publisher) yang untuk selanjutnya disebut **PENERBIT**.

2. Nama : NIK : Alamat : Nomor Unit :

Yang bertindak atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PENGARANG.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan buku berjudul "Judul Buku" dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### HAK CIPTA MEREK, DAN CETAK

- 1. **PENGARANG** menyatakan dengan sebenarnya telah menyerahkan sebuah naskah yang telah diketik rangkap dua dengan jelas serta ditandatangani yang diberinya judul **"Judul Buku"** kepada **PENERBIT**.
- 2. **PENGARANG** menyerahkan karyanya kepada **PENERBIT** hak untuk menerbitkan naskah tersebut, hak untuk menerbitkan ke dalam bahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu sendiri atau menyuruh pihak lain untuk melaksanakannya.
- 3. Hak cipta dari karya tersebut di atas tetap pada **PENGARANG**.
- 4. Merek dan hak cetak dimiliki oleh PENERBIT.

### Pasal 2 KEWAJIBAN PENGARANG

- 1. PENGARANG menjamin sepenuhnya bahwa naskah berjudul "Judul Buku" tersebut:
  - a. Benar-benar asli ciptaannya sendiri,
  - b. Tidak menjiplak dari karya pihak lain atau mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain,
  - c. Tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
- 5. **PENGARANG** tidak keberatan jika naskah ciptaannya dilakukan proses editing atau disempurnakan oleh **PENERBIT** atau pihak lain dengan mencantumkan nama editor atau nama penyempurna lainnya tercetak dalam buku yang diterbitkan.
- 6. **PENGARANG** tidak menyerahkan naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan.
- 7. **PENGARANG** bersama-sama dengan **PENERBIT** berusaha mencegah pihak-pihak manapun selain **PENERBIT** yang berusaha menerbitkan naskah tersebut dengan cara apapun.

#### Pasal 3 TUGAS PENGARANG

- 1. **PENGARANG** tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan revisi, perbaikan atau penyempurnaan apabila pada naskah tersebut ditemukan kesalahan atau ketidaksempurnaan atau apabila diminta oleh **PENERBIT**.
- 2. Apabila diperlukan, PENGARANG wajib memberikan deskripsi tentang tata wajah,



- ringkasan cerita, ilustrasi naskah, daftar gambar, glosarium, indeks, foto-foto, daftar istilah, dan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kelengkapan naskah.
- 3. **PENGARANG** harus memeriksa sampel cetak sekurang-kurangnya **1** (**satu**) **kali** dan memberikan persetujuan cetak, kecuali karena teknis ia menguasakan hal tersebut kepada **PENERBIT** dengan segala konsekuensinya.
- 4. PENGARANG berkewajiban melaksanakan tugas koreksi ini secepat mungkin dan mengembalikan sampel cetak itu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penerimaannya. Apabila setelah waktu tersebut PENGARANG tidak menyerahkan hasil koreksinya, maka PENGARANG dianggap telah menyetujui naskah tersebut untuk dicetak oleh PENERBIT dengan segala konsekuensinya.
- 5. **PENGARANG** tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas naskahnya yang telah selesai tata letak dan telah mendapatkan persetujuan cetak dari **PENGARANG** sehingga mengakibatkan pihak percetakan menuntut biaya tambahan. Apabila **PENGARANG** bersikeras tetap menghendaki perubahan, maka segala biaya yang terjadi akan menjadi tanggungan **PENGARANG**.

## Pasal 4 KEWAJIBAN PENERBIT

- 1. **PENERBIT** menyanggupi untuk segera menerbitkan naskah **PENGARANG** dalam bentuk buku kecuali terhalang oleh sebab atau keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*force majeure*).
- 2. **PENERBIT** berhak mengubah atau memperbaiki redaksi naskah, menetapkan tata wajah, tata letak, bentuk buku, jumlah halaman, ilustrasi, jumlah cetakan, harga, dan cara penjualannya.
- 3. **PENERBIT** akan mempromosikan serta memasarkan buku tersebut maksimalnya sesuai dengan aturan yang ada.
- 4. **PENERBIT** juga diberi hak untuk menyebarluaskan karya **PENGARANG** tersebut dalam bentuk lain, seperti: film, sinetron, kaset, video, *compact disc*, dan lain-lain, baik sebagian atau keseluruhan isi naskah.

### Pasal 5 HONORARIUM ATAU ROYALTI

- 1. **PENERBIT** membayar honorarium atau royalti kepada **PENGARANG** sebesar 12 % (*dua belas persen* persen) dari harga cetak.
- 2. Honorarium atau royalti di bayarkan **PENERBIT** kepada **PENGARANG** setiap selesai cetak berdasarkan jumlah buku yang tercetak.

#### Pasal 6 JUMLAH CETAKAN

- 1. Jumlah cetakan untuk penerbitan buku ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan PENERBIT.
- 2. Untuk keperluan promosi, **PENERBIT** akan menambah jumlah sesuai dengan kebutuhan. **PENGARANG** tetap mendapatkan honorarium atau royalti atas jumlah tambahan jumlah cetakan untuk keperluan promosi tersebut.

# Pasal 7 CETAK ULANG

Apabila terbitan naskah **PENGARANG** habis terjual, untuk cetak ulang naskah berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. PENERBIT harus memberitahukan kepada PENGARANG perihal cetak ulang tersebut.
- 2. **PENERBIT** berhak menunjuk orang lain yang dianggapnya cakap untuk melakukan perubahan atau perbaikan naskah dalam hal **PENGARANG** meninggal dunia atau berhalangan, setelah sebelumnya berunding dengan para ahli waris atau wakil **PENGARANG**.
- 3. **PENGARANG** berhak meminta putusan **PENERBIT** apakah **PENERBIT** bermaksud mencetak ulang buku tersebut. **PENERBIT** wajib memberikan putusan dalam jangka waktu



- [(-----) ( --- jumlah dalam huruf ---)] tahun sejak buku tersebut habis terjual.
- 4. Apabila **PENERBIT** tidak bermaksud mencetak ulang buku tersebut dan **PENERBIT** tidak memberikan putusan dalam jangka waktu [(-----) ( --- jumlah dalam huruf )] tahun, maka akibatnya perjanjian ini batal dengan sendirinya sehingga hak penerbitan kembali kepada **PENGARANG** dan **PENERBIT** wajib menyerahkan kembali naskah tersebut kepada **PENGARANG**.

#### Pasal 8 HUKUM

- 1. Apabila **PENGARANG** meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
- 2. Apabila ahli waris **PENGARANG** lebih dari seorang, maka mereka harus menunjuk seorang ahli waris yang diberi surat kuasa penuh untuk berhubungan dengan **PENERBIT**.
- 3. Apabila penunjukkan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada **PENERBIT**, **PENERBIT** berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

### Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari kedua belah pihak dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dengan menyerahkannya kepada ( Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo ) yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

# Pasal 10 LAIN-LAIN

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materei secukupnya dan ditandatangani masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

Demikian surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Kartosuro pada hari Senin tanggal 20 (dua puluh) bulan 11 (November) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

PENERBIT	PENGARANG
	E-Materai
	Nama Pengarang